



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

Kompleks Perkantoran Wali Kota Jalan Garuda Kel. Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I,
Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0733) 325836 Faksimile : (0733) 325836 Kode Pos 31615

PENGUMUMAN

Nomor: **005** /KOMITE TALENTA/2026

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 808/Tahun 2025 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, dengan ini disampaikan:

A. Dasar Pelaksanaan.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 146 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
7. Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 35 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;
8. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Manajerial, Sosiokultural dan Teknis Pejabat Administrator Pemerintah Kota Lubuk Linggau;

9. Keputusan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 335/KPTS/ORG/2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
10. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Manajerial, Sosiokultural dan Teknis Pajabat Administrator Pemerintah Kota Lubuklinggau
11. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Manajerial, Sosiokultural dan Teknis Pajabat Administrator Pemerintah Kota Lubuklinggau
12. Keputusan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 397/KVPS/BKPSDM/2025 tentang Pembentukan Komite Talenta Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau

KETENTUAN UMUM

1. Manajemen talenta pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama kepala dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau bertujuan untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil terbaik sebagai kandidat yang masuk dalam talent pool Jabatan Administrator, dan dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Peserta yang ditetapkan sebagai Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Adalah peserta Manajemen Talenta yang berdasarkan hasil penyandingan antara sumbu kinerja dan sumbu potensial, yang didapat dari pemetaan ke dalam kotak 7, 8 dan 9 sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	KET
1	M. KENDY LENGGANA, ST M.M. 198406292003121002	Pembina TK I (IV/b)	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MS
2	AHYAR EL HAPIS, SH, MAP 197802272000031001	Pembina TK I (IV/b)	SEKRETARIS BKPSDM	MS
3	LETTY ALDILA, S.STP, MM 198502062003122001	Pembina TK I (IV/b)	SEKRETARIS DISDUKCAPIL	MS

3. Peserta yang masuk dalam talent pool kotak 7,8,9 selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan Nilai Kinerja dan Potensi untuk Penetapan Kelompok Rencana Suksesi pejabat pimpinan tinggi pratama;
4. Peserta yang telah mengikuti Manajemen Talenta namun tidak masuk ke dalam daftar talent pool, diberikan kesempatan untuk mengikuti proses/tahapan Manajemen Talenta pada kesempatan berikutnya.

Seluruh proses/tahapan kegiatan Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Kelulusan peserta Adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut Adalah tindak penipuan, dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lubuk Linggau, 17 Juli 2020

KETUA KOMITE TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

KOTA LUBUK LINGGAU



Ir. H. TRISKO DEFRIYANSA, ST, M. Si, IPU